

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Anggaran Dan Pelaporan Keuangan Dana Pengembangan Pendidikan Organisasi Kemahasiswaan Di IAIN Tulungagung.

1. Pengelolaan Anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Organisasi Kemahasiswaan Di IAIN Tulungagung

Menurut Adisasmita Rahardjo Mendefinisikan pengelolaan secara etimologi berasal dari kata “Kelola” istilah yang dipakai didalam ilmu manajemen biasanya merujuk pada proses mengurus serta menagani sesuatu dalam mencapai tujuan.¹

Organisasi mahasiswa merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Menurut Suhardianto organisasi mahasiswa (ORMAWA) intra kampus merupakan organisasi yang mendukung pengembangan kepemudaan atau mahasiswa yang terdapat di perguruan tinggi sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.²

Dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah memiliki pedoman pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang dikeluarkan oleh rektor sebagai turunan dari surat keputusan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum

¹ Adisasmita, R, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah...*, hlm. 45.

² Suhardianto, N, dkk, *Akuntabilitas Organisasi Mahasiswa Akuntansi...*, hlm. 177.

organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan islam. Selain itu sebagai pengawas jalanya peraturan itu, di IAIN Tulungagung juga terdapat Lembaga satuan pengawas internal (SPI) IAIN Tulungagung.

Satuan pengawas internal atau disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri yang memiliki fungsi pengawasan di bidang non akademik. Termasuk pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang berada di IAIN Tulungagung. Satuan pengawas internal SPI merupakan organ IAIN Tulungagung yang melaksanakan tugas serta fungsi pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan di IAIN Tulungagung telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Selain itu satuan pengawas internal SPI juga sebagai acuan manajemen penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan di seluruh unit kerja di IAIN Tulungagung. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola IAIN Tulungagung menjadi yang lebih baik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya satuan pengawas internal juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan.
- b. Memperoleh akses tidak terbatas atas keseluruhan dokumen, data, informasi, dan objek pemeriksaan unit kerja
- c. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, serta informasi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan internal
- d. Menggunakan tenaga ahli atau auditor dari luar SPI jika diperlukan serta melakukan pendampingan koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah atau pemeriksa eksternal³

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu Andi Suarjaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni tahun 2017 yang menyatakan Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dan Transparansi merupakan hal yang penting dalam menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan agar tata pengelolaan pemerintah di desa dapat berjalan dengan baik. ⁴

³ Pedoman Dan Standart Operasional Prosedur Satuan Pengawas Internal tahun 2019

⁴ I Putu Andi SuarJaya Putra, dkk, *Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng...*, hlm. 3.

Satuan pengawas internal SPI tidak ada wewenang untuk membuat sebuah produk peraturan akan tetapi ketika sudah ada aturanya seperti apa, SPI berhak untuk menegakkan aturan tersebut. Dalam prakteknya selain SPI melihat peraturan dari pemerintah juga harus menyesuaikan dengan standar biaya internal maupun standar operasional yang berada ada di IAIN Tulungagung misalnya perpajakan (*Lampiran 4*) dan honor narasumber (*Lampiran 5*). Selain itu dibuktikan dengan adanya pedoman dan standart operasional prosedur yang dibuat oleh SPI (Satuan Pengendalian Internal) (*Lampiran 6*).

Penyelenggaraan roda organisasi setiap organisasi kemahasiswaan yang berada di IAIN Tulungagung juga terdapat AD-ART organisasi kemahasiswaan. Anggaran dasar yang sering disingkat AD merupakan sebuah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Perwakilan Mahasiswa (MPM) yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, meyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, untuk mencapai tujuan dari masing-masing organisasi kemahasiswaan.

Selain dari anggaran dasar organisasi, juga terdapat anggaran rumah tangga yang disingkat dengan ART merupakan penjabaran dan peraturan lebih detail atas ketentuan-ketentuan dasar yang telah tercantum didalam anggaran dasar organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung. Dibuktikan dengan adanya AD-ART Organisasi kemahasiswaan yang telah disepakati

pada waktu Musyawarah Perwakilan Mahasiswa yang dibuat ormawa di IAIN Tulungagung. (*Lampiran 8*)

Di tingkat Institut kampus menyediakan dana kegiatan berupa dana pengembangan Pendidikan (DPP) untuk organisasi kemahasiswaan menurut pandangan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama dibagi berdasarkan proporsional masing-masing organisasi kemahasiswaan. Tidak terkecualikan Komunitas mahasiswa (KM) itu tidak berhak mendapatkan dana pengembangan Pendidikan. Akan tetapi dari pihak birokrasi kampus tidak menutup kemungkinan juga tetap memperhatikan serta *support* mereka itu dengan memberikan sarana prasarana sebagai penunjang berjalanya komunitas mahasiswa. Selain mendapatkan fasilitas sarana prasarana komunitas mahasiswa juga berhak mendapatkan dana untuk perjalanan dinasnya biasanya pakai SPD ketika sedang atau mau mengikuti turnamen kejuaraan guna untuk menunjang prestasi.

Pada saat awal kepengurusan penyusunan anggaran sekitar bulan Maret untuk kegiatan tahun berjalan. Dalam usulan tersebut sudah disertai dengan kerangka acuan kerja (KAK) dan rincian anggaran belanja (RAB) yang diserahkan bersama dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua dan pembina masing-masing ormawa. Untuk ormawa di tingkat institut, usulan disampaikan ke Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama berupa *hardcopy* dan file, sedangkan untuk ormawa tingkat fakultas diserahkan kepada Subbagian Administrasi Umum, dan Keuangan. Usulan tersebut akan di verifikasi oleh Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan

Kerjasama, apabila sudah memenuhi syarat maka akan dimasukkan dalam usulan kegiatan tahun depan (DIPA tahun berikutnya).

Dalam anggaran kegiatan juga terdapat dana pengembangan Pendidikan (DPP) bagi ormawa yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dengan ormawa. Dana DPP ini dapat digunakan ormawa untuk mengelola organisasi dan membiayai kegiatan lainnya. Selain itu anggaran kegiatan juga dialokasikan bagi ormawa, komunitas maupun individu yang akan mengikuti kegiatan ditahun berjalan. Kegiatan seperti ini biasanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau penyelenggara yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengajuan kegiatan semacam ini dilakukan pada saat akan mengikuti kegiatan dengan mengajukan surat ditujukan kepada Rektor IAIN Tulungagung, c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dilampiri dengan brosur kegiatan dan rancangan anggaran belanja (RAB). Berkas tersebut diserahkan ke resepsionis rektorat. Proses yang sama berlaku di fakultas, dimana surat pengajuan ditujukan kepada Dekan, c.q. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan diserahkan di resepsionis fakultas. Proposal Pengajuan kegiatan harus dilengkapi dengan lembar pengesahan dan pakta integritas.

Di tingkat institut, Ormawa/UKM/UKK mengajukan surat permohonan pencairan dana DPP ditujukan kepada Rektor IAIN Tulungagung disertai usulan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam bentuk proposal dan RAB yang ditanda tangani oleh ketua dan pembina ormawa/UKM/UKK. Surat

pengajuan beserta Proposal dimasukkan ke resepsionis rektorat yang kemudian diberikan kepada Kepala Biro AUAK. Surat tersebut akan disampaikan kepada Kepala Biro AUAK yang kemudian mendisposisi kepada Kabag Akademik dan Kemahasiswaan yang kemudian akan diteruskan kepada Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk direview. Hasil *review* akan disampaikan kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan dan diteruskan ke Kasubbag Keuangan untuk selanjutnya diberikan ke bendahara untuk diproses pencairan dananya.⁵

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ais hanifa sambah tahun 2019 yang menyatakan Organisasi mahasiswa IAIN Surakarta juga terdapat anggaran dasar yang sering disingkat AD serta terdapat juga anggaran rumah tangga yang disingkat dengan ART merupakan penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum didalam anggaran dasar keluarga mahasiswa.

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap atasan masing-masing ormawa sudah sesuai dengan panduan penyusunan KAK, LPK, dan LPJ yang telah di berikan oleh pihak rektorat. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban. Masing-masing ormawa memiliki kriteria dan ketentuan masing-masing dalam pengelolaan keuangan.⁶

⁵ Pedoman pengelolaan organisasi kemahasiswaan IAIN Tulungagung tahun 2020

⁶ Ais hanifa sambah, Skripsi: “ *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa IAIN surakarta*”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019), hlm. 36.

2. Pelaporan Keuangan Dana Pengembangan Pendidikan Organisasi Kemahasiswaan Di IAIN Tulungagung.

Menurut Adisasmita Rahardjo terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan keuangan , tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban.⁷

Pengelolaan keuangan juga sudah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Bab I ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁸

Mendukung adanya teori diatas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah tahun 2016 juga menyebutkan bahwasanya Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan. Dalam

⁷ Adisasmita, R, “*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 45.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

konteks pengelolaan zakat, prinsip transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat itu sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat karena aktivitas utama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut adalah menjalankan amanah publik dalam pengelolaan dana umat.

Transparansi yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat di antaranya dengan cara mempublikasikan semua laporannya yang meliputi kegiatan, program hingga keuangan baik itu dimuat dalam website ataupun dimuat dalam majalah yang kemudian didistribusikan kepada para muzakkinya. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa LAZ Rumah Zakat telah menjalankan prinsip transparansi lembaga dengan sangat baik.⁹

Berdasarkan hasil paparan dan temuan penelitian, Adapun dalam hal pengelolaan keuangan di kampus IAIN Tulungagung khususnya pada organisasi kemahasiswaan ditingkat institut diawali dengan proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban berikut uraiannya:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam tahap perencanaan ini semua organisasi kemahasiswaan di

⁹ Indri Yuliafitri, dkk, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki...*, hlm.3

IAIN Tulungagung sudah melakukan perencanaan pada awal periode kepengurusan. Diawal kepengurusan semuanya mengadakan RAKER (rapat program kerja). Dalam rapat kepengurusan tersebut membahas serta koordinasi masing-masing divisi/struktur organisasi mengenai rangkaian program kerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi pada tahun berjalan disertai gambaran umum pelaksanaan program kerja. (*Lampiran 10*)

2. Tahap pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan merupakan implementasi atau eksekusi dari suatu anggaran pendapatan atau belanja. Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam tahap pelaksanaan ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan pada waktu rapat program kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Struktur kepengurusan berjalan setengah periode tepatnya pada bulan juli sampai agustus. (*Lampiran 10*)

3. Tahap penatausahaan

Penatausahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal / logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu. Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam tahap penatausahaan ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan prosedur penyusunannya serta sudah mengacu pada panduan pedoman

pengelolaan organisasi kemahasiswaan yang didalamnya terdapat susunan laporan keuangan yang di tentukan oleh rektorat. (*Lampiran 11*)

4. Tahap pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam tahap pelaporan ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan pelaporan atas dana pengembangan Pendidikan yang telah dicairkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang sudah mereka lakukan. (*Lampiran 11*)

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu tahap akhir yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam tahap pertanggungjawaban ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan kebijakan sendiri terkait dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada masing-masing anggotanya. Ada yang mengadakan Musyawarah Akhir anggota, Ada Rapat Tahunan Anggota, dan ada juga Rapat paripurna akan tetapi substansinya tetap sama yaitu pertanggungjawaban kepada anggota. Ada yang setiap akhir kegiatan untuk pertanggungjawaban kepada rektorat yang menurunkan anggara

dana pengembangan Pendidikan (DPP). Ada yang dalam periode tahunan berupa *annual report*. (Lampiran 11)

B. Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Organisasi kemahasiswaan Di IAIN Tulungagung.

1. Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Organisasi kemahasiswaan Di IAIN Tulungagung.

Menurut Sujarweni transparansi dapat memberikan sebuah informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan taat kepada peraturan perundang-undangan.¹⁰ Transparan adalah prinsip yang dapat menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau instansi sektor publik pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapainya.

Menurut pakar ahli Coryanata dalam mencapai *good governance* maka diperlukan prinsip transparansi. Transparansi ini diawali dengan dasar arus informasi yang bebas dari pengaruh pihak manapun serta dapat dipantau oleh orang lain.¹¹ Definisi lain menurut Abdul Halim berpendapat keterbukaan dapat diartikan sebagai transparansi, yang dikaitkan dengan akuntabilitas

¹⁰ V Wiratna Sujarweni, “Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa”, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015), hlm. 28.

¹¹ Isma Coryanata.. “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah” Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2 Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, 2012, hlm. 114.

memiliki arti bahwa pertanggungjawaban dapat dilihat oleh masyarakat umum untuk sebagai penilaian pemerintah.¹²

Mendukung adanya teori diatas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Rizky Gunawan tahun 2016 juga menyebutkan indikator prinsip-prinsip transparansi dalam penelitiannya yaitu:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- c. Keterbukaan proses pengelolaan.
- d. Keterbukaan informasi pengelolaan.¹³

Berdasarkan temuan studi penelitian menurut sudut pandang peneliti hampir semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan dan melakukan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana pengembangan pendidikan. Transparansi anggaran memiliki prinsip-prinsip yang dapat diukur dalam sejumlah indikator yaitu:

- 1) Adanya pengumuman kebijakan anggaran yang jelas.

Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam hal ini semua organisasi kemahasiswaan maupun pemangku jabatan di IAIN Tulungagung sudah melakukan proses pengumuman kebijakan anggaran kepada masing-masing anggota organisasi kemahasiswaanya berupa sosialisasi pada waktu awal kepengurusan setelah pelantikan organisasi

¹² Abdul Halim, "Akuntansi keuangan Daerah", (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm 40.

¹³ Dimas rizky gunawan, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Pada Pemerintah Kota Surabaya" Jurnal AKRUAL Vol. 8 No. 1, 2016, hlm 91

kemahasiswaan serentak dilaksanakan baik SEMA, DEMA, UKM maupun UKK.

2) Adanya dokumen anggaran yang mudah dicari,

Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam hal ini semua organisasi kemahasiswaan maupun pemangku jabatan di IAIN Tulungagung sudah ada dokumen yang mudah diakses kepada masing-masing anggota baik berupa file dokumen yang ada dikomputer ataupun *hardfile* bagi anggota yang ingin melihat kapan saja. Atau bisa langsung diakses kebagian keuangan rektorat kampus terutama untuk keperluan izin penelitian. (*Lampiran 11*)

3) Tersedianya laporan pertanggungjawaban tepat waktu,

Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam hal ini semua organisasi kemahasiswaan maupun pemangku jabatan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan laporan pertanggungjawabannya dengan tepat waktu. Nanti ada yang mereview dari Kasubbag kemahasiswaan tentunya dalam pembuatan LPJ harus cepat dan tepat waktunya kalau belum menyelesaikan juga ada konsekuensinya yaitu belum bisa menurunkan anggaran untuk kegiatan selanjutnya. (*Lampiran 11*)

4) Terakomodir aspirasi/usulan rakyat,

Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam hal ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung juga menampung aspirasi maupun usulan anggota dalam menyusun sebuah program kerja

yang akan dijalankan pada periode berjalan. Baik dalam rapat program kerja ataupun musyawarah kegiatan yang akan dijalankan.

5) Terdapat suatu sistem pemberian informasi kepada publik,

Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam hal ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan pemberian informasi kepada publik mengenai seluruh agenda kegiatan masing-masing organisasi kemahasiswaan. Semua menggunakan media sosial dalam memberikan informasi kepada publik baik berupa *Instagram*, *youtube*, *facebook* dan juga *website*. Selain itu semua organisasi kemahasiswaan juga melakukan dokumentasi ketika mengadakan sebuah kegiatan. (*Lampiran 9*)

2. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Organisasi kemahasiswaan Di IAIN Tulungagung

Menurut pendapat ahli Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban kepada khalayak publik setiap aktivitas yang telah dilakukan.¹⁴ Definisi lain menurut ahli Sudin Siahan akuntabilitas adalah suatu kewajiban seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi untuk memberikan pertanggung jawaban serta menerangkan kinerja kepada pihak yang mempunyai kewajiban atau hak untuk meminta keterangan keberhasilan atau kegagalan dalam pertanggungjawabanya selama periode berjalan.¹⁵

¹⁴ Mardiasmo, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*", (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 45.

¹⁵ Sudin Siahaan, "*Menuju BPK Idaman*", (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 22.

Akuntabilitas dalam bahasa arab diistilahkan dengan *musa'alah* (مسألة : (Musa'alah) berbeda dengan *مسؤولية* (pertanggungjawaban). Kata *mas'uliyah* lebih kepada akhlak, yaitu komitmen seseorang untuk bertanggungjawab terhadap apa yang diucapkan atau dikerjakan¹⁶ Menurut Marwiyah bahwa amanah dalam perspektif publik administrasi sama dengan akuntabilitas dan responsibilitas. Unsur pembentukan sifat amanah adalah bertanggungjawab. Orang yang amanah adalah orang yang mampu bertanggungjawab (*responsibility*) dan mempertanggungjawabkan (*accountability*) amanah yang dipercayakan kepadanya.¹⁷

Menurut Mardiasmo menyebutkan bahwasanya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yaitu Akuntabilitas Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Kebijakan dan Akuntabilitas Hukum.¹⁸

Mendukung adanya teori diatas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Rizky Gunawan tahun 2016 juga menyebutkan dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*), Akuntabilitas manajerial, Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan, Akuntabilitas finansial berikut uraiannya;¹⁹

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*).

¹⁶ Anan Muhammad and Ahmad Muhammad Al Syayyab, “*Mafahim Idariyyah Mu'ashirah*”, (Arab Saudi: Al Manhal, 2014), hlm. 77.

¹⁷ Siti Marwiyah, “*Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi*”, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 80.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 55.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 93

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Berdasarkan hasil paparan dan temuan penelitian, Adapun dalam hal pengelolaan laporan keuangan di kampus IAIN Tulungagung khususnya pada organisasi kemahasiswaan ditingkat institut sudah melaksanakan akuntabilitasnya. terdapat empat dimensi akuntabilitas sektor publik yang dapat dipenuhi organisasi kemahasiswaan:

1) Akuntabilitas hukum dan Akuntabilitas kejujuran

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan jaminan adanya sebuah kepatuhan terhadap hukum, peraturan lainnya yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam hal ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melaksanakan sendiri terkait dalam menyampaikan pertanggungjawaban dengan jujur serta tidak ada indikasi penyalahgunaan jabatan. Berkaitan dengan

pertanggungjawaban laporan keuangan anggaran dana pengembangan Pendidikan juga sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh kasubbag kemahasiswaan rektorat. (*Lampiran 11*)

2) Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Berdasarkan hasil paparan data serta temuan penelitian dalam hal ini semua organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung sudah melakukan proses pertanggungjawaban sesuai standart yang dikeluarkan oleh rektorat maupun kesepakatan dari AD-ART masing-masing organisasi kemahasiswaan. (*Lampiran 11*)

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program ini adalah terkait dengan tujuan dari berjalannya roda organisasi sudah dapat dicapai atau belum. Organisasi kemahasiswaan di IAIN Tulungagung itu sendiri sudah melaksanakan program kerjanya akan tetapi ada beberapa yang belum mencapai tujuan yang diinginkan dikarenakan adanya pandemi virus covid-19. Akan tetapi masing-masing organisasi kemahasiswaan juga solusi serta memiliki program kerja unggulan yang tetap dilaksanakan semi *online* dan *offline*. (*Lampiran 10*)

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan adanya pertanggung jawaban dari organisasi kemahasiswaan kepada birokrasi kampus (rektorat) di IAIN Tulungagung. Dalam hal ini organisasi kemahasiswaan sudah melaksanakan pertanggungjawaban kepada rektorat baik berupa laporan pertanggungjawaban per kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban akhir tahunan yaitu *anuuual report*. (Lampiran 11).